



PENETAPAN

Nomor 0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$

$k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 28 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, N.I.K. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **PEMOHON I**;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pendidikan , N.I.K. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai **PEMOHON II**; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham Purnomo, S.H., dkk., advokat yang berkantor di Jalan Ikan Tongkol Perum Adimas Sobo Regency Blok AA No. 17 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 21 Juli 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 di Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan adalah XXX sedang yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXkesemuanya beralamat di XXXKabupaten Banyuwangi dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syare'at Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman di rumah bersama selama 12 tahun 6 bulan di XXX :
 - a. XXX, Laki-Laki, Lahir di Banyuwangi tanggal 09-12-2010;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXX, Laki-Laki, Lahir di Banyuwangi
tanggal 11-03-2022;

6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II, dan Pemohon I tidak berpoligami, serta Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Nomor : /XXX, tertanggal 04 Juli 2022 menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA Kecamatan Purwoharjo;

8. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk administrasi kependudukan dan mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Januari 2010 adalah sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Para Pemohon tersebut disidangkan, permohonan Isbat Nikah ini telah diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 22 Juli 2022 namun hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (volunter), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 20 Juli 2022 yang ternyata isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon dan Kuasa mohon agar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 di Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dan Kuasa mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor /XXX, tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ribowo Yoni NIK. 3510032810850001 yang dikeluarkan oleh Kadispenducapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispenducapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 September 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ribowo Yoni NIK. 3510030710051984 yang dikeluarkan oleh Kadispenducapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 06 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/507/429.513.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon dan Kuasa juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX bin XXX umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2010
 - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menjadi Wali Nikah di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah bernama Ayah Kandung yang bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXX
 - bahwa saksi tahu wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh wali nikah menyerahkan kepada yang bernama Nurrudin sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
 - bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan ;
 - bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dikaruniai anak 2 orang yang bernama Rajes Elnu Wibowo, lahir pada 09 Desember 2010 dan Abiyan Gilang Wibowo lahir pa 11 Maret 2022 ;
 - bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
 - bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan mengurus Akta Kelahiran anaknya;
2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2010
- bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- bahwa saksi ikut hadir dan menjadi Wali Nikah di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah bernama Ayah Kandung yang bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Khoiruddin Adili dan Purwanto ;
- bahwa saksi tahu wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh wali nikah menyerahkan kepada yang bernama Nurruddin sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
- bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan ;
- bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dikaruniai anak 2 orang yang bernama Rajes Elnu Wibowo, lahir pada 09 Desember 2010 dan Abiyan Gilang Wibowo lahir pa 11 Maret 2022 ;
- bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa Para Pemohon dan Kuasa telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon dan Kuasa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 22 Juli 2022 dan sekaligus akan dilakukan persidangan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam di pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas dan mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan sah guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan alasan-alasan di atas, maka permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 di Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan apakah benar pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXX bin Lasimin dan Khoiruddin Adili bin Sholihin yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya 2 (dua) orang saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan telah menikah menurut syariat agama Islam pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 di Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa akad nikah Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah bernama Ayah Kandung yang bernama XXX ;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh wali nikah menyerahkan kepada XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Khoiruddin Adili dan Purwanto ;
4. Bahwa setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan ;
5. Bahwa pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda atau tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan pernikahannya tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon ;
7. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada buku register nikah ;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan baik berupa akta nikah dan akta elahiran anaknya, Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada buku register nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Para Pemohon telah

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan menurut tata cara syariat Islam pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 di, Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama XXX, wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh wali nikah menyerahkan kepada XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Khoiruddin Adili dan Purwanto, serta Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5, 6, dan 7 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai Jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan yang dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pernikahannya. Oleh karena itu,

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status Para Pemohon tersebut, pernikahan Para Pemohon di atas tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40 huruf a, b dan c, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 dan 9 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Para Pemohon pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah tersebut tidak sesuai dengan kehendak dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut ketentuan syari'at agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى

و

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



شاهدین عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ribowo Yoni bin Ponik) dengan Pemohon II (Dwi Purwati binti XXX) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 di Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo tersebut sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah Para

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengajukan itsbat nikah atas perkawinannya ke Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX binti XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 di Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. Saleh, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ah. Saleh, S.H., M.HES.
Hakim Anggota

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan dan PNBP | Rp 0,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - M e t e r a i | Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp125.000,00 |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No.0753/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)